

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sempurna, sehingga mempunyai nafsu dan sebuah akal yang dapat berfungsi sebagai suatu kelebihan terhadap manusia. Selain sebagai makhluk ciptaan yang sempurna, tuhan juga menciptakan suatu makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Makhluk sosial dengan satu sama lain yang masih saling membutuhkan sehingga dalam peran makhluk sosial juga membutuhkan interaksi sosial dengan menjalankan kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sebagai makhluk ekonomi manusia juga membutuhkan suatu kebutuhan dengan mendapatkan hasil yang beragam.²

Berbagai interaksi sosial yang mana telah menjadi suatu kebiasaan sehingga menjadikan kebutuhan manusia dengan manusia lain yang saling membantu. Interaksi sosial juga mempunyai batasan dengan adanya hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dengan adanya hukum dalam kehidupan manusia tidak bisa serta merta melakukan sesuatu dengan melanggar hukum. Interaksi sosial ini menghubungkan manusia dengan manusia lain dengan sesuatu yang mengatur segala hal yang berkaitan bermuamalah.

Berkaitan tentang muamalah dalam negara Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga sebagai seorang muslim ketika melakukan

² Ika Yunia Fauzia dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014) 2.

kegiatan muamalah tidak hanya mengandalkan kesadaran manusia, tetapi tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Islam memberikan panduan berupa hukum-hukum yang menjadi dasar bagi manusia dalam melakukan setiap aktivitasnya manusia. Para ulama besar fiqih membagi hukum menjadi dua yaitu hukum ibadah yang membahas tentang dalam mendekatkan diri kepada yang Maha Pencipta melalui sholat, puasa, zakat, haji serta jihad, serta hukum muamalah yang mengatur segala hal yang berkaitan antar manusia.³

Pada saat melakukan aktivitas bermuamalah perlu diperhatikan atas larangan-larangannya. Sehingga saat bermuamalah kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan perlu diperhatikan. Dengan larangan tersebut sering terjadi dengan dibuat permainan oleh masyarakat. Permainan itu dilakukan dengan cara taruhan, maka larangan tersebut harus di jauhi agar tidak menjadi kebiasaan yang tidak sepatasnya dilakukan.

Dalam hukum Islam sudah mengatur apa saja kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dan larangan agar tidak menjadi penyimpangan dalam syariat Islam. Kegiatan tersebut yang menjadikan suatu dasar dalam mengetahui syariat Islam yang mana setiap manusia mengerti apa itu syariat Islam. Syariat Islam merupakan aturan Islam dalam membentuk bagian dari warisan Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga perbuatan tersebut mempunyai suatu penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan yang bisa mengakibatkan gangguan sosial serta mengubah pola pikir manusia.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

Dalam hukum Islam memahami tentang memperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam melakukan hal tersebut. Hal tersebut berbeda dengan sosiologi hukum Islam yang membahas tentang pemahaman masyarakat dan perubahannya baik dari sifat, perilaku serta perkembangan masyarakat. Dilihat secara umum sosiologi membahas mengenai sejarah ataupun objek yang dilakukan masyarakat. sedangkan dalam Soerjono Soekanto merupakan suatu disiplin ilmu yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari interaksi saling mempengaruhi antara hukum dengan fenomena-fenomena lainnya.⁴

Salah satu fenomena yang dapat mengakibatkan hukum ialah praktek sabung ayam dengan perjudian. Sabung ayam ini sesuatu yang masih terjadi didalam masyarakat desa Blaru serta menjadi kebiasaan yang menimbulkan pro dan kontra atas pendapat masyarakat. Sabung ayam ini sudah tidak asing lagi karena sudah ada di zaman dulu hingga sekarang.⁵ Sabung ayam saat ini identik dengan cara *maysir* (perjudian) dimana suatu pertarungan ayam karena bagi pelaku yang membayar sejumlah uang untuk menjadikan *totoan* (taruhan). Hal ini menyebabkan suatu penyimpangan baik dari hukum pidana maupun hukum Islam. Maka perjudian merupakan permainan untung-untungan yang melibatkan *totoan* (taruhan) dengan sengaja, di mana individu mempertaruhkan nilai atau barang yang dianggap memiliki nilai yang menyadari hal ini mempunyai resiko dalam suatu pertandingan dan perlombaan yang belum pasti dalam menang kalahnya.

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 3-5

⁵ Sri Mulyani, Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terkait Sabung Ayam Guna Meningkatkan Harga Jual, *Maleo Law Journal*, Vol. 7 Issue 1, April 2023. 88.

Dalam Islam melarang melakukan perjudian karena kegiatan tersebut haram dalam hukum Islam. Sehingga ayat yang menjelaskan haramnya perjudian sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an yang mengharamkan *totoan* (taruhan) tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yakni sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^٦

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. “Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu agar kamu memikirkan.⁶

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa diharamkan kegiatan perjudian dengan menggunakan permainan sabung ayam. Dengan hal tersebut sesuatu larangan dalam hukum Islam. Karena manusia juga melakukan interaksi sosial antara sesama manusia yang melakukan sabung ayam tetapi kegiatan tersebut dilarang dalam hukum Islam.

Suatu aktivitas tersebut Rosulullah sudah melarang kepada umatnya untuk tidak menyakiti manusia dan hewan. Tindakan menyakiti dapat dilakukan pada adu segala jenis hewan seperti adu cupang, adu ayam dan hewan lainnya. Larangan tersebut ada pada hadist riwayat HR Abu Dawud

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Ponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 27.

dan At-Tirmidzi sahabat dari Ibnu Abbas RA. Imam Bukhari. Sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya: “Dari sahabat Abbas, Ia berkata, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).⁷

Dalam hadits diatas menjelaskan tentang larangan meyakiti hewan seperti adu ayam. Semua jenis makhluk hidup yang sengaja meyakitinya dilarang keras dalam perbuatan tersebut. Seperti yang masih sering kali dilakukan di desa Blaru. Meskipun dilarang hal ini sudah menjadi kebiasaan atas kegiatan sabung ayam yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita di zaman dahulu sehingga menjadi tradisi turun menurun.

Tradisi turun temurun menjadi kebiasaan di desa Blaru dengan melaksanakan kegiatan sabung ayam sehingga mempunyai tempat khusus dalam melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan mengandung unsur *totoan* (taruhan). Pada saat menjalankan permainannya sekitar 30 orang pelaku pemilik ayam dan pelaku bukan pemilik ayam. Dalam kegiatan itu masyarakat sekitar terlihat acuh menganggap sabung ayam sudah hal biasa namun setiap dalam perbuatan ada batasan hukum yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum Islam.

Sebuah Desa Blaru sebagian besar mayoritas agama Islam yang melakukan kegiatan dengan suatu kebiasaan para pelaku dalam melakukan

⁷Idrus Ruslan, dkk, Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, *Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 16, No. 1, Januari 2021, 32.

sabung ayam. Hal ini menjadi penyebab mengapa mayoritas penduduk Desa Blaru yang menganut agama Islam sering mengadu ayam serta melakukan perjudian padahal hal tersebut mengadung pertentangan hukum Islam. Dengan hal ini masyarakat yang masih melakukan kebiasaan sabung ayam yakni 30 dari jumlah 8.560 orang penduduk di Desa Blaru.⁸

Dari uraian di atas melakukan sabung ayam serta dicampur dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan permasalahan tersebut yang menjadikan perbincangan dari kalangan masyarakat maupun tokoh masyarakat. maka penulis melakukan penelitian lapangan yang terjadi di Desa Blaru dengan pendekatan sosiologi hukum Islam atas fenomena yang terjadi tersebut. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Judi Sabung Ayam (Studi Kasus di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks di atas, maka penelitian berfokus pada:

1. Bagaimana praktek judi sabung ayam di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek judi sabung ayam di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?

⁸ Bapak T, (Warga Desa Blaru), Wawancara, Kediri, 19 Desember 2023.

C. Tujuan Penelitian

Dengan persoalan yang penulis uraikan di atas, penulis berfokus pada:

1. Untuk mendeskripsikan praktek judi sabung ayam di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek judi sabung ayam di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan agar dapat memberikan wawasan dalam ilmu pengetahuan yang luas tentang sosiologi hukum Islam terhadap fenomena sabung ayam.

2. Secara Praktis

Untuk dijadikan ilmu pengetahuan atas dampak adanya pelanggaran yang bertentangan syariat Islam dengan melakukan sabung ayam serta mampu memberikan sumber hukum yang jelas dalam menyikapi suatu masalah tersebut yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Serta agar menjadi tambahan bahan bacaan dan kepustakaan yang dapat digunakan untuk memperbanyak wawasan dalam fenomena sabung ayam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting guna untuk menghindari persamaan serta membandingkan suatu penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

1. Skripsi karya Gustina Ningsih Pasaribu, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi Hukum Pidana Islam, fakultas syariah, pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam (Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)”.⁹ Hasil penelitian terdahulu yaitu keseganan terhadap jabatan, keseganan terhadap pelaku judi sabung ayam, kurang adanya sosialisasi dari perangkat desa, kurang tegasnya perangkat desa dalam menanggapi judi sabung ayam dan masyarakat menyediakan tempat untuk melakukan judi sabung ayam. Di dalam hukum Islam telah juga dikenal kata *maisir*. Di dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 219, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang mana memiliki kandungan bahwa judi merupakan perbuatan keji yang dilarang Islam. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu dan penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang sikap masyarakat terhadap tindakan judi sabung ayam ditinjau sosiologi hukum dan hukum pidana Islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

⁹ Gustina Ningsih Pasaribu, “Analisis Sosiologi Hukum dan Hukum Pidana Islam Tentang Sikap Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Studi Kasus di Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2021.

membahas tentang praktek terhadap sabung ayam yang di tinjau sosiologi hukum Islam. Disamping itu penelitian terdahulu dengan penulis mempunyai kesamaan yang membahas tentang sabung ayam.

2. Skripsi karya Alfia Nur Chumaidah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah, pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Maqasid Syariah dan KHUP Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sabung (Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri)”.¹⁰ Hasil penelitian dalam jual beli ayam sabung ada yang beragam untuk dijadikan hobi, koleksi dan di adu sebelum diperjualbelikan. Jual beli ayam sabung kegiatan yang dilarang agama karena dalam masyarakat melakukan jual beli ayam sabung untuk hiburan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membiayai pendidikan anak maupun keluarga, mencukupi keluarga dan hasil yang maksimal. Tahsiniyat merupakan menjunjung tinggi martabat seorang individu di masyarakat maupun di hadapan Allah SWT, sehingga memperoleh dalam memenuhi kepatutan dan menyempurnakan akhlak mulia. Dalam perjudian ayam sabung sudah tertuang dalam KUHP pasal 303 yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”. Perbedaan antara

¹⁰ Alfia Nur Chumaidah, “Tinjauan Maqasid Syariah dan Khup Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sabung Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2022.

penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu dan penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang maqasid syariah dan KUHP terhadap jual beli ayam jago sabung sedangkan penulis membahas tentang sosiologi hukum Islam sikap masyarakat terhadap praktek sabung ayam. Disamping itu penelitian terdahulu dengan penulis mempunyai persamaan membahas tentang sabung ayam.

3. Skripsi karya Febri Yanti Puspita Sari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah, pada tahun 2018 dengan judul “Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara)”.¹¹ Hasil penelitian bertujuan untuk diadu atau sabung ayam. Para penjual maupun pembeli ayam aduan sangat pandai dalam memilih ayam yang ingin dibeli. Jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu alazari'at*. *Saddu alazari'at* termasuk golongan istihsan merupakan meninggalkan hukum yang telah ditetapkan dengan berdasarkan dalil syara' karena suatu peristiwa dalam dalil syara' yang diharuskan untuk meninggalkan. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu dan penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang jual beli ayam aduan (bangkok) dalam perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penulis membahas tentang sikap masyarakat terhadap praktek sabung ayam dalam

¹¹ Febri Yanti Puspita Sari, “Jual Beli Ayam Aduan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Kelurahan Banjar Sari Kec. Metro Utara”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018.

perspektif sosiologi hukum Islam. Disamping itu penelitian terdahulu dengan penulis mempunyai kesamaan membahas tentang sabung ayam atau ayam aduan.

4. Skripsi karya Muhammad Rafid Romzi Daffa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Program Studi Hukum Pidana Islam, fakultas syariah, pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl)”.¹² Hasil penelitian majelis hakim mempertimbangkan dilihat dari unsur dan fakta hukum serta yang memberatkan dan meringankan terdakwa, terdakwa diputus sanksi pidana selama 3 bulan 7 hari. Dalam hukum pidana Islam perjudian ini termasuk ke dalam *jarimah*. *Jarimah* ini dikategorikan menjadi *jarimah ta'zir* merupakan hukuman jilid atau diserahkan kepada hakim (*ulil amri*). Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis adalah penelitian terdahulu sabung ayam tinjauan hukum pidana Islam studi putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl. Sedangkan penulis fokus tentang fenomena sabung ayam ditinjau sosiologi hukum Islam. Disamping itu penelitian terdahulu dengan penulis mempunyai kesamaan membahas tentang sabung ayam.
5. Skripsi karya Dimas Awelan Syadid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Hukum Pidana

¹² Muhammad Rafid Romzi Daffa, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl)”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang tahun 2021.

Islam, fakultas syariah, pada tahun 2023 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang”.¹³ Hasil Penelitian fenomena tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan agama rendah serta lemah penegakan hukum, hobi atau kebiasaan dan lingkungan serta ekonomi. Dalam penegakan hukum aparat kepolisian dalam menindaklanjuti langsung ke TKP serta mengambil barang bukti dengan dokumentasi berupa foto dan video. Selanjutnya cara menangani kasus tersebut secara kekeluargaan agar lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat juga lebih patuh dalam menghindari perjudian sabung ayam. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis adalah penelitian terdahulu membahas tentang penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam. Sedangkan penulis membahas tentang praktek terhadap sabung ayam di tinjau dari sosiologi hukum Islam. Disamping itu penelitian terdahulu dengan penulis mempunyai kesamaan membahas tentang sabung ayam.

¹³ Dimas Awelan Syadid, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023.